



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2023**

**TENTANG
BANTUAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Bantuan Pangan Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
5. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan atau krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan Kerjasama Internasional.
8. Bantuan Pangan Pemerintah Daerah adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah pangan atau krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi.
9. Rawan Pangan adalah kondisi suatu Daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan konsumsi pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat.
10. Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi adalah masyarakat di Daerah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup sesuai untuk hidup sehat dan aktif serta paling mudah mengalami gangguan kesehatan atau kekurangan gizi.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan

- oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
13. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 14. Gizi Kurang adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi kurus, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 sampai dengan -3 standar deviasi, dan/atau lingkaran lengan 11,5-12,5 cm pada anak usia 6-59 bulan.
 15. Gizi Buruk adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak disertai edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi, dan/atau lingkaran lengan atas kurang dari 11,5 cm pada anak usia 6-59 bulan.
 16. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Bantuan Pangan Pemerintah Daerah diberikan kepada:
 - a. masyarakat miskin; dan
 - b. Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi.
- (2) Bantuan Pangan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan Pangan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Pangan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan.
- (2) Bantuan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengurangi beban pengeluaran Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi;
 - b. mempermudah keterjangkauan Pangan bagi Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi;
 - c. memenuhi gizi seimbang Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi;
 - d. mengantisipasi dan/atau memitigasi masyarakat terdampak bencana yang berpotensi dapat mengalami rawan Pangan dan gizi;
 - e. mendukung peningkatan kualitas hidup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita stunting dengan pemenuhan

- Pangan dan gizi; dan/atau
- f. mengatasi masalah Pangan lainnya yang dapat menyebabkan kerawarian Pangan dan gizi.
- (3) Bantuan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan untuk bantuan sosial dan penyaluran cadangan Pangan Pemerintah.

BAB III LOKASI DAN PENERIMA

Pasal 4

Lokasi penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi disesuaikan dengan peruntukkan Bantuan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

- (1) Kriteria Penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi memenuhi salah satu kriteria berikut yaitu:
 - a. miskin;
 - b. berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau atau sulit akses Pangan;
 - c. kelompok umur tertentu dalam siklus kehidupan manusia yang meliputi bayi, balita, ibu hamil dan menyusui serta anak sekolah, remaja, dan lansia; dan/atau
 - d. terdampak/terkena bencana.
- (2) Kriteria penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dari:
 - a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari;
 - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan/atau
 - d. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (3) Penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penggantian apabila penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili;
 - c. tidak ditemukan alamatnya;
 - d. sudah mampu; dan/atau
 - e. menolak menerima bantuan.
- (5) Penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila memenuhi syarat berikut:
 - a. anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga dengan penerima Bantuan Pangan Pemerintah

- Daerah yang meninggal; atau
- b. keluarga rawan Pangan dan gizi yang belum menerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah.
- (6) Penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beralamat di lokasi nagari yang sama dengan alamat penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah yang akan digantikan.
- (7) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah pengganti dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani kepala jorong dan diketahui oleh walinagari.

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi hanya tercatat 1 (satu) nama untuk 1 (satu) identitas.
- (2) Dalam hal penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat lebih dari 1 (satu) nama, kelebihan nama digantikan oleh penerima Bantuan Pangan Pemerintah Daerah pengganti sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 5 ayat (5), dan Pasal 5 ayat (6).

BAB IV JENIS DAN JUMLAH

Pasal 7

- (1) Jenis Bantuan Pangan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi berupa:
- a. pangan segar; dan/atau
 - b. pangan olahan,
- dengan mempertimbangkan potensi dan kearifan lokal.
- (2) Jenis Bantuan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peruntukkan Bantuan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Jenis dan jumlah Bantuan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PENGADAAN DAN PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Pengadaan Bantuan Pangan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kearifan lokal.
- (2) Pengadaan dan penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Pangan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang ketahanan pangan;
 - b. perangkat Daerah yang mengkoordinasikan urusan pemerintah di bidang perekonomian;
 - c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari;
 - d. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - e. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - f. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan bencana; dan/atau
 - g. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap pelaksanaan pemberian Bantuan Pangan Pemerintah Daerah dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. melakukan kunjungan lapangan; dan/atau
 - c. rapat koordinasi.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir pelaksanaan kegiatan Bantuan Pangan Pemerintah Daerah dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pemberian Bantuan Pangan Pemerintah Daerah untuk Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi selanjutnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan pemberian Bantuan Pangan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.


Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 31 Desember 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 31 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 36